

## **Kesadaran Pedagang terhadap Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cijerah Kota Bandung)**

Merchant awareness of Islamic Business Ethics  
(Case Study in Pasar Tradisional Cijerah Kota Bandung)

<sup>1</sup>Rashifah Salma, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Mohamad Andri Ibrahim  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1  
Bandung 40116  
e-mail : <sup>1</sup>Rashifahsalma@gmail.com, <sup>2</sup>amrullahhayatudin@gmail.com, <sup>3</sup>Andri.Ibrahim@gmail.com

**Abstract.** Buying and selling already existed at the time of the Prophet, there are many Quranic and Hadist arguments that discuss business ethics in Islam. it becomes a reference for a Muslim to run his business. But the fact is that there is a lot of fraud committed by traders, one of them in Pasar Tradisional Cijerah Bandung. So, researchers conducted a study of the awareness held by traders on Islamic business ethics. The problem formulation of this research is first, how to buy and sell according to Islamic business ethics, second, how to practice merchant trading of the Pasar Tradisional Cijerah Bandung, third, how traders are aware of the Pasar Tradisional Cijerah Bandung about Islamic business ethics. The research method used by the researcher is qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis. The results of the research research obtained first, there are Islamic business ethics principles that must be applied by traders, that is: honest on the scale, selling halal goods, and good quality, do not hide defects in goods, don't swear, not rival friends, Loose and generous, record debts, prohibition of usury, and advice on tithe, second, the behavior of traders in Pasar Tradisional Cijerah Bandung is not yet in accordance with the principles of Islamic business ethics, third, the awareness of traders in Pasar Tradisional Cijerah that traders are not aware of Islamic business ethics.

**Keywords:** Islamic Business Ethics, Trader Awareness, Cijerah Traditional Market.

**Abstrak.** Jual beli sudah ada pada zaman Rasulullah, banyak dalil Quran dan Hadist yang membahas mengenai etika bisnis dalam Islam. hal tersebut menjadi acuan bagi seorang muslim untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi faktanya banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, salah satunya di Pasar Tradisional Cijerah Bandung. Maka, peneliti melakukan penelitian terhadap kesadaran yang dimiliki oleh para pedagang terhadap etika bisnis Islam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana jual beli menurut etika bisnis Islam, *kedua*, bagaimana praktek berdagang pedagang di Pasar Tradisional Cijerah kota Bandung, *ketiga*, bagaimana kesadaran pedagang pasar tradisional Cijerah Bandung tentang etika bisnis Islam. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penelitian yang diperoleh *pertama*, ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh pedagang yaitu: Jujur dalam timbangan, menjual barang halal, dan baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak bersumpah, tidak menyaingi kawan, Longgar dan murah hati, mencatat utang-piutang, larangan riba, dan anjuran berzakat, *kedua*, perilaku pedagang di Pasar Cijerah Bandung belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, *ketiga*, kesadaran pedagang di Pasar Cijerah bahwa para pedagang tidak sadar mengenai etika bisnis Islam.

**Kata Kunci :** Etika Bisnis Islam, Kesadaran Pedagang, Pasar Tradisional Cijerah Bandung.

## A. Pendahuluan

Etika bisnis dapat dipahami sebagai suatu perbuatan standar yang mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan atau sebagai aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, namun perlu diperhatikan dengan baik karena menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan.<sup>1</sup> Pelaksanaan etika bisnis di lingkungan masyarakat sangat di inginkan oleh semua orang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk. Perilaku yang menyimpang tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan, tanggung jawab dan saling mencurigai satu sama lain dan ini merupakan hal yang kurang sehat.

Islam merupakan agama yang ajarannya secara menyeluruh bukan hanya mengatur mengenai hubungan hamba dengan Tuhannya tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Kegiatan bisnis di dalam Islam sangat dianjurkan, dengan ketentuan harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadist. Keduanya merupakan pedoman bagi kaum muslim dalam melakukan segala kegiatan khususnya dalam berbisnis. Di antara pedoman tersebut

terdapat pula beberapa kode etik dalam perdagangan menurut Islam di antaranya adalah *shidiq* (jujur), amanah (tanggung jawab), tidak melakukan riba, menepati janji, tidak melakukan penipuan, tidak *tathfif* (curang dalam timbangan), tidak menjelek-jelekkan pedagang lain, tidak menimbun barang dan hal lain yang dapat merugikan orang lain.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT,

dalam Al-Quran surat An'isa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya mencari harta dengan cara yang halal ( suka sama suka) bukan dengan cara yang batil (mengurangi timbangan dan berlaku tidak jujur). Untuk itu perlu kesadaran dari setiap individu agar dapat terciptanya keadaan transaksi jual beli yang sehat. Meski sebetulnya ada beberapa pedagang yang melakukan penjualan secara sehat tetapi ada juga yang tidak.

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, *Ekonomi Islam Presepektif Muhammad SAW*, Jember: STAIN Press, 2013, hlm.110.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual Anggota IKAPI, 2009, hlm. 83.

<sup>1</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.377.

Salah satu segmen yang menarik untuk dibicarakan adalah Pasar Tradisional Cijerah kota Bandung. Penulis memilih Pasar Tradisional Cijerah sebagai objek alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika bisnis Islam. Menurut pengamatan sementara yang dilakukan penulis kepada pedagang juga pembeli di Pasar Tradisional Cijerah bahwa para pedagang mengurangi timbangan. Menurut wawancara dengan warga yaitu ibu Yuli, ada beberapa tindak kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di pasar tersebut, seperti kurangnya timbangan, menyampur buah segar dan yang tidak segar dan masih banyak tindakan lainnya.<sup>4</sup>

Selain itu, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati dengan ditandai melayani dengan mimik judes. Melihat permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Pedagang Terhadap Etika Bisnis Dalam Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Cijerah Kota Bandung).”**

## B. Landasan Teori

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai'u **الْبَيْعُ** (at-tijarah, al-mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.<sup>5</sup> Kata Al-bai (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>6</sup> Ia merupakan

sebuah nama yang mencukup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira (membeli). Demikian lah al-bai sering diterjemahkan dengan “Jual Beli”. Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan.<sup>7</sup> Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara berikut ini penjelasan rukun dan syarat jual beli, yakni<sup>8</sup>:

1. Adanya ijab qabul (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi.
2. Kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah.
3. Komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai.
4. Harga yang ditetapkan merupakan harga yang potensial dan wajar.
5. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak saat jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan.
6. Adanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Yuli di Pasar Tradisional Cijerah pada tanggal 20 April 2018 pukul 06.48.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 75.

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Zajairiy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzhabihil Arba'ah*, Bairut: Darul Fikri, 1996, hlm. 14.

<sup>7</sup> Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Pramitha, 2001, hlm. 305.

<sup>8</sup> Ahmad Muhammad, dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 33.

tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar nilai-nilai akhlak yang bersumber dari ajaran Islam yang berkaitan dengan aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima, dimana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup> Etika Bisnis Islam ialah prinsip moral aktifitas jual beli barang atau jasa yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.<sup>10</sup> Seseorang yang berdagang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi dalam pandangan etika Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan Prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Jujur dalam takaran dan timbangan. Allah berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى  
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ , وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ

Artinya: 1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang

lain), mereka mengurangi.<sup>12</sup>

Kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja. Islam sangat mencela timbulnya kecurangan dalam praktik bisnis, sehingga menimbulkan bahaya dan kerugian kepada orang lain, seperti mengurangi timbangan dan takaran. Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan betapa tercelanya perbuatan dalam mengurangi timbangan.

- b. Menjual barang yang halal. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya menjual barang yang halal. Kerena, jika barang yang ia jual tidak lah halal maka harta yang ia peroleh menjadi tidak halal pula.
- c. Menjual barang yang bermutu baik. Maksudnya adalah menjual barang-barang yang sudah jelas baiknya, misalnya buah. Tidak boleh seseorang menjual buah yang belum mencapai kematangannya atau menjual barang yang mutunya tidak baik.
- d. Tidak menyembunyikan kecatatan suatu barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, yaitu jika seseorang menjual barang yang bercacat yang disembunyikan kecacatannya itu.
- e. Tidak main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. Adakalanya saudagar suka bersumpah dengan tujuan melariskan dagangannya sehingga perbuatan itu menghilangkan keberkahan. Sebagaimana yang di kemukakan Rasulullah SAW :

<sup>9</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 3.

<sup>10</sup> Abdil Aziz, *Etika Bisnis Presepektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha...*, hlm. 35.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.41.

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*, Bandung: Khazanah Intelektual Anggota IKAPI hlm. 587.

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْحِلْفُ مُنْقَطَةٌ لِلسَّلْعَةِ،  
 مُجْحَقَةٌ لِلْبِرْكََةِ

Sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan.” (H.R.Bukhari)<sup>13</sup>

- f. Longgar dan bermurah hati, akhlak yang mulia itu dapat mendatangkan keberkahan dari Allah jika setiap yang ia lakukan termasuk berdagang di niatkan karna Allah. Itu sebabnya dalam hal berdagang sikap longgar dan bermurah hati itu penting, karena Allah mengasihi orang yang bermurah hati.
- g. Tidak menyaingi kawan. Persaingan sesama muslim dalam jual beli ditinjau dari segi moral bukanlah akhlaq yang terpuji, karena hal itu dapat menimbulkan pertentangan, iri hati dan merenggangkan ukhuwah Islamiah. Misalnya, seseorang sedang tawar-menawar dalam suatu barang, maka datanglah pihak ketiga menyodorkan pula barangnya dengan harga yang lebih murah, atau datang menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain dengan bersedia membayar lebih tinggi. Perbuatan itu terlarang berdasarkan penegasan Rasulullah SAW, yang diberitakan oleh Abdillah bin Umar yang artinya: “Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah

bersabda, “Tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain atau membeli atas belian orang lain” (HR Bukhari dan Muslim).”

Termasuk yang dilarang dalam hadits di atas adalah membeli atas ‘belian’ orang lain. Yang dimaksudkan adalah kita datang sebagai penjual setelah ada kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli lalu kita minta dia agar membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi dan kita bersedia untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal.

- h. Mencatat utang-piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-Quran mengajarkan pencatatan piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin pada suatu waktu lupa atau khilaf.
- i. Larangan riba, dalam sistem riba, seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta. Tetapi disaat yang sama, ia mengharuskan peminjam itu untuk memberikan tambahan atau pinjaman yang ia lakukan. Sistem ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itu sebabnya Islam mengharamkan riba dan memasukannya di antara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang sangat berat. Allah SWT berfirman,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا  
 كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

<sup>13</sup> Al- Imam Hafidl Abi Abdullah Muhammad Bin al Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, nomor 2087 juz 3, Kaira: Darul Hadist, , hlm. 60.

وَحَرَّمَ الرَّبَّاءَ فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (menggambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah ayat 275).<sup>14</sup>

- j. Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahunnya sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. Dan berikut merupakan salah satu ayat Al-Quran yang mewajibkan zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا  
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بَحْدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat

dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 110).<sup>15</sup>

Demikianlah prinsip-prinsip etika bisnis yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam dunia perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha. Keberkahan dalam usaha berarti memperoleh keuntungan dunia akhirat. Didunia untung, karena orang yang menegakkan sendi-sendi moral akan mempunyai relasi yang baik dan menyenangkan. Sedangkan di akhirat memperoleh pula keuntungan justru keuntungan yang diperolehnya itu diarahkan sebagai alat untuk beribadah kepada Allah SWT.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Analisis Kesadaran Pedagang Terhadap Etika Bisnis Islam

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, Adapun syarat jual beli yang telah diatur Al-Quran, yaitu *ijab qabul* (tawaran dan penerimaan) antara dua pihak yang melakukan transaksi, kepemilikan barang yang ditransaksikan itu benar dan sah, komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai, harga yang ditetapkan merupakan harga yang wajar, opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan, opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Opsi tersebut menjadi solusi dalam jual beli, ketika pembeli merasa kecewa atau dirugikan dengan barang yang ia beli. Dengan hal ini akan terciptanya rasa saling

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*,... hlm. 46.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 17.

ridha seperti tujuan dari muamalah itu sendiri. Selain itu menurut pandangan etika Islam, berdagang bukan hanya perkara untuk mencari keuntungan melainkan untuk mendapat keberkahan dari Allah. Keberkahan yang dimaksud kemantapan menjalankan usaha dengan memperoleh keuntungan yang wajar serta diridhai Allah SWT. Dengan kata lain, bukan pencapaian untung maupun rugi melainkan diridhai Allah atau tidaknya..

Adapun etika bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam jual beli yaitu: 1) Jujur dalam takaran dan timbangan. Kejujuran merupakan pondasi utama dalam berdagang, terutama kejujuran dalam menimbang. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan" merugikan yang dimaksud yaitu tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan dirinya, jika pembeli tau pedagang mengurangi timbangan maka pembeli tidak akan membeli barang dagangannya kembali terlebih jika pembeli tersebut memberi tahu orang lain, maka kerugian yang menanggung bukan hanya pembeli tapi pedagang juga. Dalam QS Al-Mutthafifin ayat 1-3 yang menjelaskan tentang celakanya orang yang mengurangi timbangan. 2) menjual barang yang halal. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan apa saja barang yang dijual dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli. 3) menjual barang yang baik mutunya. Sebagai seorang pedagang harus berlaku jujur, baik dari segi kualitas barang yang baik, mutu yang baik dan pantas jika dijual kepada para pembeli. Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib

dilakukan. 4) tidak menyembunyikan cacat barang. Jika pedagang diam atas kecacatan barang yang dijualnya dapat digolongkan sebagai menipu. Sebab, diamnya pedagang atas kecacatan barang ketika berjualan sama dengan menyatakan barang itu tidak bermasalah. Seolah-olah orang yang membeli dipastikan selamat dari kecacatan. Dalam fikih jual beli terdapat kaidah yang menyatakan demikian, "*Pada asalnya dalam akad jual beli harus dalam kondisi selamat.*" Sehingga pedagang yang tidak memberitahukan cacat dagangannya berarti melanggar kaidah ini. 5) tidak bermain sumpah. Seseorang yang bersumpah bertujuan untuk melariskan dagangannya. Agar pembeli merasa yakin oleh ucapannya. Padahal sumpah tersebut dilarang apalagi jika disertai dengan dusta. Sebagaimana dalam Hadist Abu Khurairah yang artinya "Sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan." (H.R.Bukhari). 6) tidak menyaingi kawan. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, yang artinya "Tidak boleh sebagian kalian menjual atas jualan orang lain atau membeli atas belian orang lain" (HR Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut menjelaskan larangan terhadap Termasuk yang dilarang dalam hadits di atas adalah membeli atas belian orang lain. 7) longgar dan murah hati. Pada dasarnya sifat kasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada berbagai makhluknya. Sehingga karena sifat tersebut terciptalah rasa pemurah, tolong-menolong, pemaaf, damai dan rasa persaudaraan. 8) mencatat utang piutang. Ulama mengharuskan para pihak yang berbisnis untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang

dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Maka pencatatan dan saksi dalam utang-piutang itu sangat dianjurkan. Akan tetapi jika dipastikan akan menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak adanya pencatatan dan saksi maka pencatatan diwajibkan. 9) larangan riba. Dalam penggalan QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 10) anjuran berzakat. Ayat ini mengajarkan untuk mengambil sedekah dari hartanya kaum mu'minin, baik itu shadaqah yang ditentukan ataupun yang tidak ditentukan demi untuk membersihkan mereka dari kotornya kebakhilan dan rakus. Juga mensucikan mereka dari kehinaan dan kerendahan dari mengambil dan makan haknya orang fakir.

Jika dihubungkan dengan praktek jual beli yang dilakukan pedagang di Pasar Tradisional Cijerah Bandung dengan etika bisnis Islam. Menurut hasil observasi dan wawancara praktek tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Karena masih banyak pedagang yang melakukan tindak kecurangan terlebih dalam menyembunyikan cacat barang dan timbangan. Akan tetapi jika dilihat dari pengetahuan pedagang terhadap etika bisnis Islam, diantaranya mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui etika bisnis Islam dan tidak menyadari bahwa aktivitas dan perilaku yang mereka lakukan selama ini merupakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Maka berdasarkan hasil tersebut penulis menyimpulkan mengenai kesadaran pedagang bahwa, pedagang tidak sadar mengenai etika bisnis islam.

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah

dilakukan peneliti tentang kesadaran pedagang terhadap etika bisnis Islam di Pasar Tradisional Cijerah Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, adapun syarat jual beli yaitu: komoditas yang ditransaksikan berbentuk harta yang bernilai, harga yang ditetapkan merupakan harga yang wajar, opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak jika mendapatkan kerusakan pada komoditas yang akan diperjualbelikan (*Khyar Aib*), opsi bagi pembeli untuk membatalkan kontrak yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam etika bisnis Islam ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh para pedagang yaitu: Jujur dalam takaran dan timbangan, menjual barang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat suatu barang, tidak main sumpah, tidak menyaingi kawan, Longgar dan murah hati, mencatat utang-piutang, tidak melakukan riba, dan anjuran berzakat.
2. Perilaku pedagang di Pasar Cijerah Bandung dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Karena masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan seperti: mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat buah, memuji buah secara berlebihan, melakukan sumpah palsu, tidak murah hati, tidak mencatat utang-piutang dan riba.

3. Kesadaran pedagang di Pasar Cijerah Bandung mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak tahu dan tidak sadar mengenai etika bisnis Islam.

### Daftar Pustaka

- Al Bukhari Al- Imam Hafidl Abi Abdullah Muhammad Bin al Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari*. Kaira: Darul Hadist, t.th.
- Alma Buchari. ( 2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Zajairiy Abdurrahman. (1996). *Kitab al-Fiqh Ala Madzhahibil Arba'ah*. Bairut: Darul Fikri.
- Aziz Abdil. (2013). *Etika Bisnis Presepektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*. Bandung: Khazanah Intelektual Anggota IKAPI.
- Fahmi Irham. (2014). *Etika Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Nawawi Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . Rokhim Abdul. (2013). *Ekonomi Islam Presepektif Muhammad SAW*. Jember: STAIN Press.
- Subekti dan Sudibio Tjitro. (2001). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradya Pramitha.
- Yuliani (2018, April 20) Pasar Tradisional Cijerah Kota Bandung. (Pedagang Buah